



PEMERINTAH KOTA BOGOR

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kota Bogor

Nomor SOP : 005

Tanggal Pembuatan : Agustus 2017

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor



Judul SOP

Pemasangan Jaringan

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (19 Juni 2012)
6. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami mekanisme pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Sistem Informasi Manajemen





Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Keterlambatan penanganan
2. Koneksi jaringan Informasi tidak berfungsi mengakibatkan pelayanan yang berbasis Sistem Informasi tidak bisa berjalan dengan baik.

LAMPIRAN PEMASANGAN JARINGAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Perangkat Daerah	Kepala Diskominfo standi	Kabid	Kasi	Staf / Teknisi	Waktu	Output	
1.	Surat Permohonan pemasangan jaringan dari Perangkat Daerah						1 Hari	Surat Permohonan	
2.	Surat permohonan diterima oleh Diskominfo standi, kemudian oleh Kepala Diskominfo standi di disposisi kepada kepala bidang teknologi informasi						1 Hari	Lembar Disposisi	
3.	Surat permohonan didisposisi oleh kepala bidang kepada kepala seksi, kemudian kepala seksi mendisposisikan pekerjaan kepada staf / teknisi						1 Hari	Lembar Disposisi	
4.	Staf / Teknisi melakukan survey ke lokasi perangkat daerah						1 Hari	Laporan	
5.	Staf / teknisi mencatat perangkat-perangkat yang dibutuhkan kemudian staf/teknisi melaporkan ke kepala seksi						1 Jam	Laporan	
6.	Kepala Seksi melakukan penjadwalan pemasangan jaringan						1 Hari	Laporan Penjadwalan	

7.	Teknisi melakukan pemasangan jaringan sesuai jadwal						1 Hari	Tindaklanjuti	
8.	Staf / teknisi melaporkan hasil pengerjaan kepada kepala seksi					10 Menit	Laporan Tindaklanjuti		
9.	Kepala seksi melaporkan hasil pengerjaan ke kepala bidang				10 Menit	Laporan Tindaklanjuti			
10.	Kepala bidang melaporkan hasil pengerjaan ke Kepala Dinas				10 Menit	Laporan Tindaklanjuti			

Bogor, Agustus 2017
 KEPALA


 Drs. Firdaus, M.Si
 NIP. 196712261986031002